



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pembuang Limbah Yang Melewati

Baku Mutu Di Kabupaten Pelalawan

Sari Marliawati^{1*}, Ardiansah², Bagio Kadaryanto³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia
marliawatisari@gmail.com^{1*}

Abstract: Pollution is a concern in Pelalawan Regency due to waste from various industries or factories that operate. This article attempts to clarify the legal responsibility for waste disposal that exceeds environmental quality standards, define the issues that impede it, and explain what efforts may be taken in accordance with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This study opts for a sort of sociological legal research that includes a number of people who are knowledgeable on the subject. According to the findings of the investigation, legal responsibility for waste disposal that exceeded quality criteria in Pelalawan Regency had not been adequately performed out. The company's lack of current and environmentally acceptable waste treatment equipment was discovered to be an impediment. Furthermore, there is still a lack of personnel from connected agencies, a restricted number of operational vehicles in monitoring operations, and an appropriate laboratory to make waste sample examination simpler.

Key Words: Legal Responsibility; Waste; Quality Standards

Abstrak: Masalah pencemaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan berasal dari limbah dari beberapa perusahaan atau pabrik yang beroperasi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum terhadap pembuang limbah yang melewati baku mutu lingkungan hidup, menguraikan faktor-faktor yang menghambatnya serta menguraikan upaya yang dilakukan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pembuang limbah yang melewati baku mutu lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian kualitatif dilakukan dengan berjenis penelitian hukum sosiologis yang melibatkan beberapa responden yang memahami persoalan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pembuang limbah yang melewati baku mutu di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambat yang ditemui belum terpenuhinya peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan modern di perusahaan. Selain itu masih terbatasnya personil dari Dinas terkait, terbatasnya jumlah kendaraan operasional dalam kegiatan pengawasan serta belum tersedianya laboratorium yang memadai guna memudahkan dalam memeriksa sampel limbah.

Kata kunci: Legal Responsibility, Waste, Quality Standards

Pendahuluan

Terciptanya lingkungan yang baik tentunya salah satu dari wujud hak asasi dan hak konstitusional untuk warga negara. Untuk menyiapkan hal tersebut tentu adanya peran dari pemerintah dan stakeholder yang terlibat memberikan sebuah perlindungan serta melakukan tata kelola lingkungan yang baik guna mensukseskan pembangunan di Indonesia (Muhjad, 2015). Dalam kegiatan pembangunan yang dijalankan tentunya harus didukung dengan upaya pemerataan kuantitas serta kualitas dari segi sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam adalah faktor yang terutama bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bergunanya sumber daya alam tentunya tidak terlepas dari kepentingan dari makhluk hidup itu sendiri yang berada didalamnya untuk memanfaatkan secara maksimal tanpa perlu melakukan tindakan eksploitasi demi kepentingannya sendiri. Dari hal tersebut, diperlukannya Batasan-batasan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah ada agar tetap stabil dan akan adanya kehidupan yang berkelanjutan (Lesmana, 2020). Oleh karena itu, sumber daya alam yang telah dimiliki, penggunaannya harus efisien dengan tidak lupa untuk mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dalam kegiatannya tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadinya kelemahan-kelemahan di beberapa aspek akibat dampak percepatan pembangunan. Salah satunya adalah masalah kerusakan dari lingkungan sekitar (Yamin, 2021).

Di negara kita, Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk membuat kajian lingkungan strategis (KLHS). KLHS ini lah menjadi pedoman dalam pembuatan sebuah kebijakan pembangunan di wilayah. Disamping itu, KLHS ini juga dapat menjadi acuan dalam membuat rencana pembangunan ataupun program pembangunan. Dalam praktiknya, guna melihat dampak negatif dari kegiatan pembangunan di daerah dilakukan upaya pengendalian agar hal tersebut dapat terhindar. Salah satunya adalah dilakukannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Amdal merupakan sebuah langkah untuk mengelola lingkungan hidup yang mengutamakan pertanggungjawaban dengan melibatkan penilai yang independent dalam menganalisis sebuah dampak lingkungan dimana dokumen yang disusun tentunya menerapkan standar yang telah ditetapkan serta adanya sanksi yang diberikan jika hal tersebut dilanggar. Jika merujuk pada UU No.32 pasal 22 telah mengatur kewajiban AMDAL dalam setiap usaha atau kegiatan yang punya pengaruh penting terhadap lingkungan hidup (Angga, 2018).

Begitu juga di Kabupaten Pelalawan, dari observasi yang dilakukan ternyata sering terjadi masalah pencemaran air sungai. Pencemaran tersebut tentunya berasal dari limbah dari beberapa pabrik yang ada disekitar. Hal ini jelas telah melewati dari baku mutu lingkungan hidup yang artinya telah terjadi pencemaran. Wawancara penulis dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2020 diperoleh informasi jika terdapat aduan dari masyarakat berkaitan dengan pembuangan limbah. Salah satu contoh aduan yang dilakukan masyarakat

terkait dengan pengaduan dari masyarakat Desa Terantang Manuk berkaitan dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan sekitar yang diduga mencemari Sungai Bantai Terap yang alirannya hingga ke Kecamatan Pangkalan Kuras (Gentaonline, 2020). Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mendiskusikan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pembuang limbah yang melewati baku mutu di kabupaten pelalawan dan dalam hal ini ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Afrizal et al., 2021). Dengan memilih penelitian berjenis penelitian hukum sosiologis, dimana didalamnya mendiskusikan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang membuang limbah yang melewati baku mutu lingkungan hidup di kawasan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini melibatkan sampel seperti Ketua Komisi II DPRD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Penyidik Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pelalawan, Pembuang limbah, Ketua LAM Kabupaten Pelalawan dan Ketua LSM WALHI Kabupaten Pelalawan. Sumber data menggunakan Data Primer bersumber dari responden melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan, artikel ilmiah dan literatur hukum yang ditempuh dari studi Pustaka serta data Tertier berupa data pelengkap yang bersumber dari internet. Teknik analisis data menggunakan analisa deskriptif dimana metode dalam menarik kesimpulan penelitian menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk menyusun kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus (Jonathan, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembuang Limbah yang Melewati Baku Mutu di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terlihat jelas mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (UU No.32, 2009). Dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Pelalawan tersebut, jika ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 dalam pasal 71 secara jelas mengatakan bahwa pemerintah menjalankan pengawasan kepada usaha yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, baik perusahaan maupun bentuk usaha dari masyarakat setempat. Salah satunya melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Dari pengawasan yang dilakukan sudah tentu akan mendapati hasil KLHS yang terlihat apakah daya tampung dan daya dukungnya sudah terlampaui atau belum. Jika dari hasil tersebut

terlewati, maka hendaknya rencana serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kedepan dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi KLHS. Biasanya jika sudah melampaui dari ketetapan maka cenderung untuk tidak diperbolehkan beraktifitas lagi (Bram, 2014).

Upaya pembatasan itu penting, dimana secara jelas terlihat, dengan pesatnya perkembangan teknologi beriringan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang secara tidak langsung juga memanfaatkan penggunaan unsur-unsur kimiawi dalam produksi barang yang tentu akan mengakibatkan limbah. Bagi pelaku usaha yang aktivitasnya menggunakan berbahan kimia harus menyiapkan system pembuangan yang baik dan tidak mengganggu bahkan merusak lingkungan hidup sekitar operasinya. Dengan tidak dikelolanya pembuangan limbah, maka sudah tentu akan berakibat kepada kesehatan serta kelangsungan makhluk hidup disekitar Kawasan (Fitriani & Kharisma, 2020).

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, pada pasal 20 menyebutkan batasan atau ukuran pencemaran untuk lingkungan hidup melalui “baku mutu lingkungan hidup” (Alam, 2020). Baku mutu lingkungan hidup merupakan batasan atau nilai ambang yang ditetapkan untuk mengukur kadar dari komponen atau unsur sumber daya di lingkungan hidup (Yamin, 2021). Dalam hal ini komponennya dapat berupa energi, zat dan komponen lain yang mendukung. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 didalamnya juga dijelaskan bahwa untuk pengukurannya terdiri dari baku mutu air laut, baku mutu air limbah, baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu gangguan serta baku mutu emisi (Sukadewi et al., 2020). Sehingga terlihat jelas, baku mutu lingkungan hidup merupakan Batasan, dimana jika nilai baku mutu lingkungan hidup telah terlampaui, tentunya akan terjadi pencemaran terhadap lingkungan (Lesmana, 2020).

Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembuang Limbah yang Melewati Baku Mutu di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan UU No.32 tahun 2009, pada pasal 2 menjelaskan berkaitan dengan asas-asas dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Adapun asas tersebut meliputi: asas kelestarian dan keberlanjutan, keanekaragaman hayati, asas tanggung jawab negara, pencemar membayar, keadilan, kearifan lokal, otonomi daerah, keserasian dan keseimbangan, ekoregion, keterpaduan, kehati-hatian, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif dan asas manfaat. Disamping itu, dalam pasal 3 juga menjelaskan tujuan dari dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi: melindungi wilayah NKRI dari pencemaran, jaminan keselamatandan kehidupan manusia, dijaminnya keberlangsungan hidup dan pelestarian ekosistem, fungsi kelestarian lingkungan hidup yang terjaga, angan lingkungan dan terciptanya keserasian, menjamin keadilan untuk generasi sekarang dan generasi dimasa mendatang, jaminan dalam memenuhi melindungi hak atas lingkungan hidup sebagai bagian

dari HAM, mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijak, pembangunan yang berkelanjutan serta isu lingkungan global yang diantisipasi (UU RI No. 32/ 2009).

Dari penelitian yang dilakukan, didapat informasi berkaitan dengan hambatan yang ditemui dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pembuang limbah yang melewati baku mutu di kabupaten Pelalawan. Dari sudut pandang pemerintah, salah satunya dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Ditemukannya perusahaan yang tidak menjalankan tanggungjawabnya terhadap lingkungan menjadi bukti bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah masih lemah. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan sendiri, memaparkan hambatan yang dirasakan yaitu belum tersedianya pengelolaan limbah secara modern. Pihak perusahaan masih menggunakan kolam penampung khusus limbah yang sebenarnya sangatbsar peluang terjadinya pencemaran. Terlebih lagi jika terjadi musim hujan yang mengakibatkan kolam penampungan tersebut melimpah dan terbawa air hingga mengalir ke anak sungai sekitar wilayah operasi.

Berkaitan dengan pengawasan, jika melihat pada UU No.32 Tahun 2009 tersebut dalam pasal 71 menjelaskan secara detail dimana pemimpin daerah yaitu Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha (UU RI No. 32/ 2009). Dari pasal tersebut jelas, Bupati sebagai kepala daerah sesuai berwenang menjalankan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan dan pabrik yang ada. Perusahaan dan pabrik yang ada di kabupaten Pelalawan didominasi oleh perusahaan dan pabrik kelapa sawit.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan selaku instansi yang didelegasikan kewenangan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan telah menjalankan prosesnya. Peran Kepala Dinas tentunya memiliki peran yang amat penting dalam menjalankan pengawasan (Solikah, 2020). Apabila terjadi pencemaran lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan melakukan pemantauan ke lokasi, meminta beberapa keterangan berkaitan pencemaran, menyiapkan laporan berupa Salinan dokumen terkait pencemaran. Disamping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan turun ke Kawasan-kawasan yang terkait dengan kasus pencemaran dengan melakukan pengambilan gambar berupa foto dan video serta tidak lupa mengambil sampel akibat pencemaran (Nazar et al., 2021). Pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap peralatan dan melakukan pemeriksaan terhadap instalasi dan dan/atau alat transportasi, bahkan dapat melakukan penghentian yang terbukti melanggar dari ketentuan. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 74 ayat 1 (Kurniawan, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, terkait dengan pengawasan yang terkesan masih lemah tersebut, beliau menyampaikan sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan kewajibannya untuk mengawasi perusahaan dan pabrik-pabrik disekitar Kawasan Kabupaten Pelalawan. Dalam menjalankan pengawasan tersebut, tentunya

ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut seperti terbatasnya personil dalam menjalankan pengawasan. Untuk jumlah personil yang dimiliki adalah 10 orang. Akibat dari kekurangan personil tersebut tentunya membuat pengawasan yang dilakukan tidak rutin dilakukan. Keterbatasan jumlah kendaraan operasional milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga ternyata salah satu hambatan dalam menjalankan pengawasan. Mengingat jarak yang ditempuh antara perusahaan satu perusahaan lainnya beroperasi sangat jauh serta kondisi medan yang dilewati juga sangat tidak bisa dijangkau dengan kendaraan biasa. Diperlukannya kendaraan-kendaraan yang memang khusus untuk merambah kawasan-kawasan yang medan tempuh yang terjal atau dikenal dengan kendaraan off-road. Bukan itu saja, hambatan lain yang terjadi adalah apabila terjadi kasus pencemaran, sampel dari lokasi pencemaran yang diambil oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup tentunya akan diperiksa agar dapat mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi. Namun dalam prosesnya, sampel tersebut dianalisa dan diperiksa di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dari hal tersebut, tentunya pihak Dinas yang didaerah menyerahkan sampel tersebut ke Kota Pekanbaru dan menunggu hasil uji untuk mendapatkan keputusan dari kasus yang terjadi.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembuang Limbah yang Melewati Baku Mutu di Kabupaten Pelalawan

Ditunjuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi, ternyata hal tersebut telah diatur dalam pasal 63 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut mengatur tentang penegakan hukum yang dilakukan Dinas terhadap pencemaran yang terjadi. Apabila pencemaran terjadi dilingkungan Kabupaten Pelalawan, maka Dinas dapat melakukan upaya penegakan hukum. Sementara itu, pada pasal 76 juga menjelaskan bahwa sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup bisa memberikan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, paksaan pemerintah serta dapat melakukan pencabutan izin lingkungan (UU RI No. 32/2009).

Pada pasal 80, juga disebutkan bahwa paksaan yang dilakukan pemerintah dapat berupa pemberhentian sementara kegiatan produksi perusahaan, memindahkan alat-alat produksi dan melakukan penutupan terhadap saluran pembuangan limbah. Kegiatan pembongkaran juga dapat dilakukan dan penyitaan barang-barang yang mengakibatkan pencemaran juga dapat dilakukan agar kegiatan dan aktifitas yang menghasilkan limbah tersebut terhenti sementara.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga dapat menjatuhkan sanksi administratif secara langsung tanpa harus ada teguran tertulis terlebih dahulu jika pelanggaran yang terjadi memang mengancam keselamatan bagi umat manusia dan lingkungan sekitar yang pencemaran tersebut akan berakibat kerugian yang sangat serius. (Solikah, 2020). Disamping itu, apabila sanksi administrative tersebut

diberikan, bukan hal tersebut selesai, akan tetapi ada proses dimana perlunya dari pihak perusahaan untuk menetralsir, melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar serta menjalani sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan sanksi pidana, untuk perusahaan yang jelas terbukti membuang limbah atau bahan kimia lainnya tanpa ada izin tentunya akan dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun serta denda sebesar Rp 3 Miliar Rupiah (*wawancara penulis dengan Penyidik Satreskrim Polres Pelalawan*).

Disamping itu, upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, dimana sebagai instansi pemerintah dan memiliki tanggungjawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup diwilayah Kabupaten Pelalawan, hendaknya mengusulkan penambahan personil yang khusus untuk para pengawas serta dilakukannya penambahan unit kendaraan operasional guna mendukung dan memaksimalkan pengawasan yang dilakukan di kawasan Kabupaten Pelalawan. Selain itu, agar efektifnya pelaksanaan pengujian sampel limbah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dapat mengajukan usulan untuk pengadaan laboratorium dan pengusulan pembelian alat-alat laboratorium yang modern, sehingga apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan, sampel segera mungkin akan dapat diperiksa dan diketahui secara cepat tanpa harus menunggu proses pengujian sampel ke Kota Pekanbaru yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Selain itu, upaya yang harus dilakukan adalah dengan membuat Kerjasama dengan masyarakat setempat baik secara perorangan atau kelompok yang ada di lingkungan produksi perusahaan untuk mengawasi serta memberi laporan terkait dengan kegiatan yang terjadi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat setempat ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan pada UU No.32 Tahun 2009 pasal 70 yang menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat memiliki hal yang luas untuk memainkan perannya sebagai pengawas, karena masyarakatlah yang paling dekat dan masyarakatlah yang langsung merasakan dari dampak yang ditimbulkan dari pencemaran yang terjadi. Dalam pasal 70 ayat 3 juga secara jelas mengatakan bahwa peran masyarakat dapat diwujudkan dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, meningkatkan kemitraan, meningkatkan pemberdayaan di lingkungan masyarakat dan tetap menjaga pelestarian alam tanpa menghilangkan kearifan lokal yang telah ada. Apabila hal tersebut dijalankan tentu menimbulkan daya tanggap dari masyarakat sekitar secara langsung.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan didapat temuan bahwa pertanggungjawaban hukum bagi yang membuang limbah, dimana limbah tersebut sudah melampaui baku mutu. Kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, jika melihat pada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

maka belum terlaksana dengan baik.

Banyak faktor yang ditemukan yang menjadi hambatan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pihak pembuang limbah yang melampaui baku mutu. Salah satunya adalah dari sisi perusahaan, masih belum terpenuhinya peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan serta modern. Sedangkan untuk sisi pemerintah, terlihat bahwa terbatasnya jumlah personil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan lemahnya pengawasan. Kondisi ini juga diperparah dengan terbatasnya jumlah kendaraan yang digunakan untuk operasional khususnya diperuntukkan dalam kegiatan pengawasan. Hal ini mengingat lokasi kawasan atau medan tempuh di Kabupaten Pelalawan berjauhan, medan yang terjal dan memerlukan kendaraan yang mendukung. Hambatan yang lain adalah masih belum tersedianya laboratorium yang memadai guna memudahkan dalam memeriksa sampel limbah yang saat ini masih mengandalkan laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang jauh berada di ibu kota Provinsi. Hal ini juga menghambat dari segi waktu dalam kegiatan penganalisaan apabila terjadi kasus pencemaran.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertanggungjawaban hukum bagi pembuang limbah di Kabupaten Pelalawan jika ditinjau dari UU No.32 Tahun 2009 dimana sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dapat memberikan sanksi kepihak yang melakukan pembuangan limbah berupa sanksi administratif dalam wujud teguran secara tertulis, paksaan pemerintah, membekukan izin lingkungan dan bahkan dapat mencabut izin lingkungan.

Daftar Rujukan

- Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>
- Alam, S. (2020). Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 137. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.137-151>
- Angga, L. O. (2018). *Dialektika Hukum Lingkungan*. Deepublish.
- Bram, D. (2014). *Hukum Lingkungan Hidup*. Gramata Publishing.
- Fitriani, H. Y., & Kharisma, D. B. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64–73.
- Gentaonline. (2020). *Dinas Lingkungan Hidup Kab Pelalawan Tinjau Dugaan Sungai Dicemari PT Arara Abadi*. <http://gentaonline.com/news/detail/3375/daerah/limbah-hasil-penumbangan-ekaliptus-pt-arara-abadi-cemari-lingkungan>

- Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Kurniawan, A. (2020). *Aspek Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal*. Universitas Pancasakti.
- Lesmana, A. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3008>
- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan*. Genta.
- Nazar, F., Mochtar, S., Sufianti, E., Wirjatmitrilestari, E., & Jubaedah, E. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 30–37.
- Solikah, N. N. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah)* (Vol. 3, Issue 2017) [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Sukadewi, N. M. T. E., Astuti, N. P. W., & Sumadewi, N. L. U. (2020). Efektivitas Sistem Pengolahan Limbah Cair di Rumah Sakit Bali Med Denpasar Tahun 2020. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 6(2017), 113–120.
- Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Yamin. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *National Journal of Law*, 4(1), 462–479.